

Islam, Lingkungan Budaya, dan Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia

Moh. Mahfud MD

Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta
e-mail: mohmahfudmd@yahoo.co.id

Abstrak:

Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekular. Indonesia telah memilih bentuk *religious nation state*, yakni negara berdasarkan atas Pancasila. Di dalam sistem hukum Pancasila, hukum yang berlaku adalah hukum nasional. Hukum nasional yang berlaku merupakan serapan dari beberapa nilai-nilai luhur agama, budaya, serta adat-istiadat yang tumbuh mengakar dalam masyarakat Indonesia yang plural. Umat Muslim dapat melaksanakan hukum Islam tanpa harus ada pemberlakuan resmi oleh negara dalam hukum privat, terutama dalam bidang hukum keluarga. Untuk bidang hukum publik, hukum Islam Indonesia bisa diperjuangkan keberlakuannya nilai-nilai substantifnya (*al-jawhar*) melalui strategi eklektisisme dengan sumber-sumber hukum materiil (bahan pembuatan hukum) lainnya yang kemudian menjadi hukum nasional.

Kata Kunci:

Pancasila, hukum Islam, hukum privat, hukum nasional

Abstract:

Indonesia is not a theocratic state, but at the same time it is not a secular state. Indonesia has chosen a form of religious nation state, namely a state which have a base of Pancasila. Within the Pancasila's law system, the effective law is national law, and this national law is absorbed from great values of different religions, cultures, and customary laws which are deeply rooted among the Indonesian pluralistic society. The Moslem people are allowed to practice Islamic law related with the private and domestic law. But in the domain of public law, the Moslems are struggling to insert the substance or essence of the Islamic law through the eclectisim strategy with other material sources of law to become the national law

Keywords:

Pancasila, Islamic law, private law, national law

Pendahuluan

Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekular. Indonesia telah memilih bentuk *religious nation state*, negara kebangsaan yang berke-tuhanan, yakni negara berdasarkan atas Pancasila. Negara Pancasila bukan negara sekular, sebab negara sekular memisah-

kan sepenuhnya urusan negara dan urusan agama. Negara Pancasila bukan negara agama, sebab negara agama member-lakukan satu agama sebagai agama resmi negara.¹

¹ Konsep negara agama ialah negara yang men-cantumkan salah satu agama sebagai dasar kon-

Indonesia tidak mendasarkan diri pada satu agama, tetapi melindungi segenap warga negaranya untuk melaksanakan ajaran agama yang dipeluknya masing-masing sebagai hak asasi manusia. Jadi, di negara Pancasila negara tidak memberlakukan hukum agama, tetapi melindungi warga negara yang ingin melaksanakan ajaran agamanya. Tepatnya, negara tidak memberlakukan hukum agama, tetapi melindungi para pemeluknya yang ingin mengamalkannya.²

Dasar bernegara seperti itu sudah diterima sebagai kesepakatan para pendiri negara setelah melalui perdebatan panjang, mendalam, dan penuh pengertian. Di BPUPKI³ dan PPKI para pendiri nega-

stitusi. Sedangkan negara sekular ialah negara yang sama sekali tidak melibatkan unsur agama di dalam urusan Negara. Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum dalam Perda Syari'ah", *Jurnal Hukum* 14 (Januari, 2007): 13.

² Jaminan kebebasan beragama bagi semua pemeluk agama diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, khususnya pada pasal 29 ayat 2 dikatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Hal itu diperkuat pada beberapa pasal sebelumnya yang mengatur tentang HAM, yakni pada pasal 28E dikatakan bahwa "(1) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, (2) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Demikian pula dijelaskan pada pasal 28I bahwa "(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."

³ BPUPKI, yang memulai sidang-sidangnya sejak 29 Mei 1945, adalah sebuah badan yang dibentuk pada bulan April 1945 dengan tugas "menyi-

ra (*founding parents*) sudah berdebat, apakah negara kita akan berdasar agama atau kebangsaan yang pada akhirnya dicapai *modus vivendi* (*mîtsâq ghalîzh*) bahwa negara kita dibangun berdasar Pancasila yang berpaham *religious nation state*.⁴ Begitu juga di dalam Sidang Konstituante yang dibentuk berdasar hasil Pemilu 1955 perdebatan antara golongan nasionalis Islam dan nasionalis sekular berlangsung sengit sampai akhirnya Presiden Soekarno menyatakan Konstituante *deadlocked* dan membahayakan negara, sehingga membubarkannya melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.⁵

apkan" rancangan UUD 1945 yang akan dipakai jika Indonesia merdeka; sedangkan PPKI adalah badan yang dibentuk pada bulan Agustus 1945 dengan tugas "menyiapkan" kemerdekaan atau peralihan kekuasaan dari penjajah kepada pemerintahan nasional, termasuk mensahkan atau menetapkan berlakunya UUD. Dengan demikian, BPUPKI memang hanya berhak menyusun rancangan UUD, sedangkan PPKI berhak menetapkan berlakunya UUD, termasuk melakukan perubahan atas rancangan yang telah ada. Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum".

⁴ *Religious Nation-State* atau Negara yang Berke-tuhanan merupakan pilar kebangsaan yang sesuai dengan Republik Indonesia yang bersifat plural, majemuk, dan multikultural. Disampaikan pada saat penulis menjadi *keynote speaker* pada acara seminar nasional yang bertajuk "Bonus Demografi, Pemuda, dan Penguatan Pilar Kebangsaan," yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) MPR RI, dan Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa, di Jakarta pada tanggal 30 November 2012.

⁵ Salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah gagalnya konstituante melaksanakan tugasnya. Hal ini bisa dilihat dari salah satu konsideran Dekrit tersebut yang berbunyi "Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian besar anggota sidang pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, konstituante tidak mungkin lagi me-

Berdasarkan atas Dekrit tersebut, secara konstitusi dan ketatanegaraan, Indonesia kembali ke UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, sehingga kedudukan Pancasila sebagai dasar negara semakin dikukuhkan. Perdebatan ideologis memang masih bersambung setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu, sebab masih ada yang mengatakan bahwa Dekrit Presiden mengakui Piagam Jakarta sebagai bagian tak terpisahkan dari UUD 1945, sehingga pemberlakuan syariat Islam secara resmi bagi pemeluk-pemeluk Islam masih dimungkinkan. Tetapi pandangan itu tidak dapat diterima oleh banyak kalangan lainnya dengan alasan Dekrit itu tidak memberlakukan Mukadimah (Piagam Jakarta) yang dibuat tanggal 22 Juni 1945, melainkan memberlakukan UUD yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 dengan Pembukaan yang sudah direvisi berdasar kesepakatan PP-KI. Perdebatan itu diakhiri dengan Inpres No. 12 Tahun 1968, yang menyatakan bahwa Pancasila yang berlaku adalah Pancasila yang dimuat di dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945.⁶

Perjuangan serius untuk memberlakukan secara formal syariat Islam, tepatnya hukum Islam, sudah dilakukan, tetapi pada akhirnya kesepakatan yang diambil adalah mendirikan negara kebangsaan berdasar Pancasila. Secara *syar-*

nyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat Indonesia kepadanya". Dikutip dari butir kedua konsideran Dekrit Presiden 5 Juli 1959 seperti termuat dalam Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, cet. III (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 100; Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 134.

⁶ Lihat Intruksi Presiden Nomer 12 Tahun 1968 Tentang Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

'i, kesepakatan ini harus dilaksanakan dengan konsekuen sebagai semacam *mî-tsâq ghalîzh*⁷ (kesepakatan luhur) dan kita tidak boleh mengkhianatinya. Itulah sebabnya kita sepakat dengan pernyataan yang sangat arif dari Rais Am Nahdlatul Ulama (1984-1998), KH. Achmad Siddiq, bahwa Pancasila dan NKRI merupakan dasar dan bentuk negara yang final bagi Indonesia.⁸ Umat Muslim tidak perlu lagi mempersoalkannya melainkan harus melaksanakannya, sebab umat Muslim tidak terhalangi sedikit pun untuk beribadah melaksanakan ajaran agama sesuai dengan syari'at Islam.

Dasar Teologis Negara Pancasila

Di kalangan umat Muslim, kadangkala masih ada pertanyaan tentang bagaimana dasar pembenaran agama yang sesuai dengan akidah (dasar teologis) terkait dengan posisi syari'at Islam di dalam

⁷ *Mîtsâq ghalîzh* mengandung arti perjanjian yang kokoh atau kesepakatan yang luhur. Di dalam al-Qur'an, istilah *mîtsâq ghalîzh* setidaknya disebut tiga kali, yakni dalam surah al-Aḥzâb ayat 7, "...dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh (*mîstâq ghalîzh*).". Demikian pula dalam surah al-Mâ'idah ayat 154, "...dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh (*mîtsâq ghalîzh*).". Masih dalam surah al-Mâ'idah (5): 21, "...dan bagaimana kamu mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat (*mîtsâq ghalîzh*) dari kamu."

⁸ KH. Ahmad Siddiq (1926-1991) adalah tokoh kharismatik Nahdlatul Ulama (NU) asal Jember, Jawa Timur, murid langsung KH. Hasyim Asy'ari dan pernah menjadi sekretaris pribadi KH. Wahid Hasyim. Beliau adalah Rais Aam PBNU (1984-1991) yang juga dikenal sebagai tokoh perumus penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai asas tunggal dan kembalinya NU ke *khittah*.

sistem ketatanegaraan berdasarkan atas Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Beberapa kaidah hukum Islam bisa menjelaskan hal tersebut dengan pernyataan utama bahwa dasar negara Pancasila adalah *modus vivendi* atau kesepakatan luhur, yang dalam konteks agama sering disebut sebagai *mîtsâq ghalîzh*.⁹ Oleh karena dasar ideologi negara yang harus menjadi sumber hukum nasional sudah disepakati melalui musyawarah yang terbuka, penuh kebebasan, dan saling pengertian, maka umat Muslim di Indonesia harus menerima Pancasila sebagai produk *mîtsâq ghalîzh*. Dasar-dasar teologisnya bisa dirunut dengan pemikiran-pemikiran sebagai berikut:

Pertama, kaum Muslim wajib beribadah kepada Allah, melakukan amar makruf dan nahi munkar (mendakwahkan kebaikan dan melawan kemungkaran) guna membumikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. "*Wa mâ khalâqtu al-jinn wa al-ins illâ li ya'budûni*,"¹⁰ "*Waltakun minkum ummah yad'ûna ilâ al-khayr wa ya'murûna bi al-ma'rûf wa yanhawna 'an al-munkar*,"¹¹ dan "*Wa mâ arsalnâka illâ rahmah li al-'âlamîn*".¹²

Kedua, untuk melaksanakan kewajiban itu, umat Muslim memerlukan alat.

⁹ Moh. Mahfud MD, "Kontribusi Nilai-nilai Hukum Islam pada Tataran Hukum Nasional," (Kuliah Umum di IAIN Sultan Thaha, Jambi, Selasa 24 Nopember 2015).

¹⁰ "Dan tiadalah jin dan manusia itu diciptakan kecuali hanya untuk ibadah kepada-Ku." (Qs. al-Dzâriyât (51): 56)

¹¹ "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Qs. Âli 'Imrân (3): 104)

¹² "Dan tiadalah Kami (Allah) mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." (Qs. al-Anbiyâ' (23): 107)

KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman
Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 1-14
Copyright (c) 2016 by Karsa. All Right Reserved
DOI: 10.19105/karsa.v24i1.992

Negara dan kekuasaan politik merupakan alat untuk melaksanakan kewajiban, yang jika hal itu tidak dimiliki, maka kewajiban tidak akan terlaksana dengan baik. Dengan demikian, mempunyai negara merdeka itu wajib, sebab sesuatu yang menjadi syarat terpenuhinya kewajiban, maka menjadi wajib pula adanya. Kaidah *ushûl al-fiqh*-nya, "*Mâ lâ yatimmu al-wâjib illâ bihi fahuwa wâjib*."¹³

Ketiga, kaidah tersebut dalam konteks politik bisa dirujuk pada pandangan al-Ghazâlî bahwa "perjuangan menegakkan ajaran agama dan mempunyai kekuasaan politik (*sulthân*, kekuasaan negara) adalah saudara kembar. Ajaran agama adalah dasar perjuangan, sedangkan *sulthân* adalah pengawalnya. Segala sesuatu yang tak dikawal niscaya gagal. "*Al-dîn wa al-sulthân taw'amâni, al-dîn ushûl wa al-sulthân hâris, wa mâ lâ hâris lahu fa hadamuhu lâzim*."¹⁴

Keempat, untuk menjadikan negara Indonesia sebagai alat melaksanakan kewajibannya, umat Muslim sudah memperjuangkan dasar negara Islam, tetapi perjuangan tersebut tidak berhasil seluruhnya melainkan menghasilkan kesepakatan luhur (*mîtsâq ghalîzh*). Terkait dengan itu, berlakulah kaidah "jika tidak bisa mengambil seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya" (*mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku kulluhu*).¹⁵ Jika tidak bisa mendirikan negara berdasar Islam, maka ja-

¹³ Jalâl al-Dîn Abû Bakr al-Suyûthî, *al-Asybah wa al-Nazhâ'ir* (Surabaya: Hidayah, 1963), 101 dan 'Abdullâh ibn Sa'îd Muḥammad 'Abbâdî, *Îdlâh al-Qawâ'id al-Fiqhîyah* (Jeddah: Al-Haramayn, t.th.), 79.

¹⁴ Al-Ghazâlî, *Iḥyâ' 'Ulûm al-Dîn* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), 134.

¹⁵ *Al-Baḥr al-Râ'iq*, Juz VI, 431 (Maktabah Syâmilah)

ngan tinggalkan tempat perjuangan, melainkan teruslah berjuang melalui peluang-peluang yang tersedia sesuai dengan kesepakatan bangsa.

Kelima, kaidah “*mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku kulluhu*” dalam konteks bernegara Indonesia bisa diartikan, “Jika tidak bisa menjadikan negara berdasar Islam secara formal, maka jangan tinggalkan peluang-peluang yang masih ada untuk memperjuangkan nilai-nilai substantif ajaran Islam sebagai bagian dari substansi yang bisa disumbangkan kepada hukum nasional”. Kaidah yang bisa dipakai untuk ini adalah “*al-‘ibrah fi al-Islâm bi al-jawhar lâ bi al-madzhar*” (patokan dasar dalam memperjuangkan Islam adalah memperjuangkan nilai substansinya, bukan formalitas-simboliknya).

Keenam, ada lagi kaidah yang sering dipakai agar hukum Islam tidak kaku pada teks, melainkan harus sesuai dengan konsteks asal *maqâshid al-syarî‘ah*¹⁶ atau tujuan *syar‘îyah*-nya tetap dipertahankan sebagai substansi hukum, yaitu kaidah “*lâ yunkaru taghayyur al-ahkâm bi taghayyur al-azmân wa al-amkân wa al-‘awâ‘id*” (tak terbantah bahwa hukum Islam bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan budayanya).¹⁷ Kebutuhan hukum Indonesia masa kini de-

ngan realitas multikulturalnya tentu berbeda dengan kebutuhan dengan masa-masa lalu dan di tempat lain.

Membangun Budaya Islami

Sebenarnya penetapan Pancasila sebagai dasar ideologi negara membuka peluang bagi dilakukannya dakwah Islam melalui jalur-jalur budaya yang hidup di kalangan bangsa Indonesia. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh para wali, misalnya, banyak dilakukan melalui jalur budaya.

Sunan Kalijaga berdakwah dengan *wayangan* semalam suntuk, tetapi saat masuk waktu subuh mengajak istirahat, karena dirinya mau melaksanakan salat subuh terlebih dahulu. Ketika penonton bertanya, salat itu apa dan Sang Sunan menjelaskannya. Kemudian banyaklah penonton wayang itu yang menyatakan ikut masuk Islam. Sunan Kalijaga sendiri menciptakan cerita wayang yang ber-substansi tauhid, yakni lakon “*Jimat Kalimoso*” yang berintikan kalimah syahadat. Sunan Bonang membangun tradisi berlebaran dengan simbol-simbol kupat dan penjelasan *laku sing papat* (*lebar, lebur, luber, labur*).

Para wali juga tidak mencampakkan tradisi yang sudah lama hidup di Indonesia, misalnya, membakar kemenyan atau mendoakan para leluhur. Adalah menarik juga untuk dicontohkan ketika Ketua PBNU, Abdurrahman Wahid, membudayakan salam “*assalâmu‘alaykum*” dalam forum-forum pertemuan resmi maupun saat menyapa orang lain. Semula Gus Dur membuat pendapat yang mengagetkan banyak orang ketika dia mengatakan bahwa mengucapkan “*assalâmu‘alaykum*” sama saja dengan mengucapkan “selamat pagi, sore, atau ma-

¹⁶ *Maqâshid al-syarî‘ah* adalah maksud dan tujuan dari lahirnya hukum Islam itu sendiri. Menurut al-Syâthibî, tujuan utama diturunkannya syariat adalah untuk kemaslahatan manusia. Di samping itu juga bertujuan untuk dipahami dan dijadikan taklif, serta memasukkan manusia di bawah ketentuan syariat. Abû Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî‘ah*, Juz II (t.t.: Dâr al-Fikr, t.th.), 2-3.

¹⁷ Ahmad ibn Muḥammad al-Zarqâ‘, *Syarḥ Qawâ‘id al-Fiqhîyah* (Beirut: Dâr al-Qalam, 1989), 227 dan ‘Ubayd, *al-Qawâ‘id al-Fiqhîyah* (Beirut: Dâr al-Turmudzî, 1989), 626.

lam", karena intinya sama-sama bersalam dengan doa agar kita selamat, damai, dan sejahtera. Pada saat itu, Gus Dur dikecam oleh banyak orang, karena dianggap menurunkan kelas "assalâmu'alaykum" menjadi salam yang tidak religius. Tetapi karena pernyataan Gus Dur itulah sekarang sapaan "assalâmu'alaykum" menjadi budaya yang hampir merata. Upacara-upacara resmi kenegaraan, rapat-rapat di berbagai kantor pemerintah maupun swasta selalu dimulai dengan salam "assalâmu'alaykum", meskipun yang memimpin acara bukan Muslim.

Penulis mempunyai banyak teman yang beragama non-Muslim tetapi selalu menyapa dengan "assalâmu'alaykum". Ketika penulis tanya, mengapa mereka menggunakan "assalâmu'alaykum", mereka menjawab, karena kata Gus Dur "assalâmu'alaykum" sama dengan ucapan doa keselamatan. Dengan demikian, ucapan salam "assalâmu'alaykum" yang berasal dari Islam sudah membudaya dan diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa konflik.

Hal yang sama terjadi dengan busana-busana yang dalam Islam disebut hijab atau jilbab, yang sekarang sudah membudaya tanpa paksaan dari Islam sendiri. Di kampus-kampus terkemuka atau di kantor-kantor pemerintah sekarang sudah banyak profesor atau pejabat perempuan yang memakai jilbab sebagai kebiasaan sehari-hari tanpa dipaksa oleh siapa pun. Jilbab sudah menjadi budaya bangsa yang Islami.

Islam sendiri mempunyai kaidah "al-âdah muhakkamah",¹⁸ adat-istiadat itu bisa dijadikan hukum. Yang baik bisa dijadikan sebagai sunah atau mubah,

¹⁸ al-Zarqâ', *Syarh Qawâ'id al-Fiqhîyah*, 227.

yang buruk dan kurang baik bisa diharamkan atau dimakruhkan. Dalam konteks ini, tugas dakwah Islam melalui budaya di Indonesia dapat kita lakukan secara damai melalui strategi "mengindonesiakan Islam" bukan "mengislamkan Indonesia". Meski secara sepintas terdengar hampir sama, tetapi mengindonesiakan Islam tidak sama dengan mengislamkan Indonesia. Mengindonesiakan Islam lebih merupakan membawa masuk Islam melalui budaya yang sudah hidup di Indonesia sambil membangun akulturasi antara nilai-nilai budaya Indonesia dengan nilai-nilai Islam, sedangkan mengislamkan Indonesia lebih merupakan semacam intervensi dan formalisasi, sehingga Islam harus muncul dalam simbol-simbol formal. Padahal di dalam negara yang multikultural seperti Indonesia, penanaman nilai-nilai Islam bisa dilakukan melalui penanaman *maqâshid al-syarî'ah* dan nilai-nilai substansinya.

Islam sebagai Sumber Hukum

Dengan disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara, maka hukum nasional yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang bersumber dari Pancasila dan sistem hukum Pancasila. Dari sistem hukum Pancasila ini kemudian lahir politik hukum nasional yang berpedoman pada kaidah penuntun politik hukum nasional, yang terdiri dari empat kaidah penuntun, yaitu: *Pertama*, hukum harus menjamin integrasi teritori dan ideologi; *kedua*, hukum harus ada dalam keseimbangan antara membangun demokrasi dan menegakkan nomokrasi; *ketiga*, hukum harus membangun keadilan sosial; dan *keempat*, hukum harus menjaga toleransi beragama yang berkeadaban.

Oleh karena Indonesia bukan negara agama, maka hukum agama, termasuk hukum Islam, tidak bisa diberlakukan sebagai hukum yang berdiri sendiri. Hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum nasional yang berwatak prismatik, menampung nilai-nilai yang baik dari berbagai sumber materialnya termasuk nilai hukum-hukum Islam sebagai bagiannya, bukan sebagai satu-satunya.

Meski begitu, bukan berarti secara mutlak dan hitam putih nilai-nilai hukum Islam tidak bisa berlaku sebagai hukum yang hidup di Indonesia. Nilai-nilai hukum Islam tetap bisa diberlakukan dengan cara memasukkan substansinya yang dieklektikkan (dipadukan nilai-nilai baiknya) dengan nilai-nilai hukum lain untuk dimasukkan ke dalam hukum nasional. Di sini yang kita masukkan adalah 'jawhar' atau substansi dan bukan formal-simboliknya. Kaidahnya, *al-'ibrah fi al-Islâm bi al-jawhar lâ bi al-madzhar*.¹⁹ Jadi makna pernyataan bahwa "Islam adalah sumber hukum nasional" bukanlah berarti hukum Islam menjadi hukum negara, melainkan nilai-nilai Islam menjadi bahan pembuatan hukum yang harus dieklektikkan dengan sumber-sumber hukum yang lain, yang sesuai dengan Pancasila. Artinya, sumber hukum di Indonesia bukan hanya Islam, melainkan juga agama-agama lain dan adat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Sumber hukum tidak selalu berarti hukum (formal) yang sudah mempunyai bentuk tertentu, melainkan bisa juga sebagai sumber hukum materiil (bahan

pembuatan hukum formal). Sumber hukum materiil bisa berasal dari semua agama yang ada, budaya, adat, dan lain-lain, sedangkan sumber hukum formal adalah hukum-hukum yang sudah mempunyai bentuk tertentu karena disahkan keberlakuannya secara formal oleh negara dan dipergunakan sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan hukum maupun penyelesaian konflik.²⁰

Meski begitu, harus ditegaskan bahwa hukum nasional yang merupakan produk eklektik dari berbagai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat pada dasarnya berlaku untuk hukum publik. Sedangkan untuk hukum privat atau hak-hak keperdataan, terutama hukum keluarga dan ibadah-ibadah *mahdlah* masih berlaku sebagai pilihan ketundukan hukum.

Keberlakuan hukum perdata sesuai dengan penundukan diri pada hukum-hukum perdata tertentu didasarkan kebijakan pemerintah Hindia-Belanda yang sudah lama mengeluarkan politik hukum, yang membagi penduduk ke dalam tiga golongan yang boleh tunduk pada hukumnya sendiri-sendiri sesuai dengan pilihannya. Hal itu diatur di dalam Pasal 131 dan Pasal 163 *Indische Staatsregelings* yang mulai diberlakukan sejak tahun 19-26.

Pasal 131 mengatur penduduk dibagi ke dalam tiga golongan (Eropa, Bumi Putera, dan Timur Asing) yang tunduk pada hukumnya sendiri-sendiri, sedangkan Pasal 163 mengatur tentang elemen-elemen masyarakat atau jenis komunitas

¹⁹ Substansi ajaran Islam dalam bidang hukum dan konstitusi misalnya perintah tentang penegakan keadilan, kejujuran, pemimpin yang amanah, perlindungan HAM, demokrasi, dan sebagainya.

²⁰ Hukum agama sebagai sumber hukum di sini diartikan sebagai sumber hukum materiil (sumber bahan hukum) dan bukan harus menjadi sumber hukum formal (dalam bentuk tertentu) menurut peraturan perundang-undangan.

yang tercakup dalam setiap golongan penduduk itu.²¹

Bagi penduduk golongan Eropa berlaku hukum Barat (KUH Perdata), bagi golongan Bumi Putera berlaku hukum adat masing-masing sesuai dengan penundukan dirinya, dan bagi golongan Timur Asing berlaku hukum adat masing-masing pula. Dengan politik hukum ini, orang-orang Islam bisa menundukkan diri pada hukum perdata Islam.

Eklektisasi Nilai-nilai Hukum Islam

Dengan fakta bahwa Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekular, hukum-hukumnya pun harus bersifat nasional-inklusif.²² Artinya, hukum

²¹ Pada tanggal 23 Juni 1925, *Regerings Reglement* (RR) diubah menjadi *Indische Staatsregeling* (IS) atau peraturan ketatanegaraan Hindia Belanda yang termuat dalam *Staatsblad* (1925) Nomor 415, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926. Pada masa berlakunya IS, tata hukum yang berlaku di Hindia Belanda adalah pertama-tama yang tertulis dan yang tidak tertulis (hukum adat) dan sifatnya masih pluralistis khususnya hukum perdata. Hal ini tampak pada ketentuan pasal 131 IS yang juga menjelaskan bahwa pemerintah Hindia Belanda membuka kemungkinan adanya usaha untuk unifikasi hukum bagi ketiga golongan penduduk Hindia Belanda, yaitu Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putera (Pribumi) yang ditetapkan dalam Pasal 163 IS.

²² Sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan penuntun yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya, tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan hal-hal tersebut di atas. Sistem hukum nasional mencakup dimensi yang luas, yang oleh Friedman disarikan ke dalam tiga unsur besar, yaitu substansi atau isi hukum (*substance*), struktur hukum (*structure*), dan budaya hukum (*culture*). Lawrence M. Friedman, *A History of American Law* (New York: Simon and Schuster, 1973) dan Lawrence M. Friedman, *American Law; an Introduction* (New York: W.W. Norton and Company, 1984).

KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman
Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 1-14
Copyright (c) 2016 by Karsa. All Right Reserved
DOI: 10.19105/karsa.v24i1.992

yang berlaku adalah hukum nasional berdasarkan atas sistem hukum Pancasila dengan segala kaidah penuntun hukumnya. Negara tidak memberlakukan hukum agama, tetapi negara harus membuat hukum yang melindungi warganya yang mau melaksanakan ajaran-ajaran hukum agamanya.

Negara tidak membuat hukum yang mewajibkan Muslim naik haji atau membayar zakat, tetapi negara bisa membuat hukum yang memberi perlindungan agar umat Muslim yang ingin melaksanakan ibadah haji dan membayar zakat dapat melakukannya dengan baik dan aman. Jadi, negara tidak memberlakukan hukum agama, tetapi memberi proteksi bagi warga untuk melaksanakan ajaran agamanya.

Dalam politik hukum nasional yang berdasarkan atas Pancasila, keberlakuan hukum Islam harus dibedakan ke dalam hukum privat dan hukum publik. Untuk hukum-hukum privat, terutama yang berkaitan dengan peribadatan dan hukum keluarga, politik hukum nasional berdasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sudah membolehkan berlakunya hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya sesuai dengan kesadaran hukum masing-masing. Ada pun untuk hukum-hukum publik yang berlaku adalah hukum nasional.²³

²³ Sistem hukum nasional kita adalah sistem hukum yang bukan berdasar agama tertentu, tetapi memberi tempat kepada agama-agama yang dianut oleh rakyat untuk menjadi sumber hukum atau memberi bahan terhadap produk hukum nasional. Hukum agama sebagai sumber hukum di sini diartikan sebagai sumber hukum materiil (sumber bahan hukum) dan bukan harus menjadi sumber hukum formal (dalam bentuk tertentu) menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam politik hukum nasional²⁴ yang seperti itu, politik hukum Islam dilakukan dengan strategi memasukkan nilai-nilai Islam sebagai *rahmah li al-'alamîn* ke dalam hukum nasional tanpa menjadi hukum tersendiri yang diberi bentuk formal. Nilai-nilai Islam yang penuh rahmat yang perlu dimasukkan di dalam hukum nasional adalah nilai-nilai substantifnya tanpa harus diikuti simbol-simbol formalnya. Pemasukan nilai-nilai hukum Islam dilakukan melalui proses eklektis (menyatu dan saling menguatkan) dengan nilai-nilai hukum lain, yang kemudian disepakati sebagai hukum nasional yang bersifat publik. Yang perlu dimasukkan di dalam proses eklektis itu adalah nilai-nilai substantif yang menjamin hidupnya *maqâshid al-syarî'ah* (maksud dan tujuan diturunkannya hukum *syara'*).

Nilai-nilai yang Diaktualkan

Dengan demikian, "sangat banyak" nilai-nilai dasar hukum Islam yang bisa dimasukkan ke dalam hukum nasional melalui proses eklektis tanpa harus menjadi hukum tersendiri yang eksklusif. Istilah "sangat banyak" sengaja dipakai di dalam tulisan ini, karena tidak semua nilai-nilai hukum Islam bisa dimasukkan dan diberlakukan di dalam sistem hukum nasional. Alasannya, karena dasar negara dan sistemnya berbeda, sehingga juga ada perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar. Alasan lainnya adalah hukum nasional yang sifatnya publik harus diek-

²⁴ Jika hukum diartikan sebagai "alat" untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan bangsa dan negara, maka politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara.

lektikkan dari berbagai sumber, sedangkan hukum Islam hanya merupakan salah satu dari sumber-sumber tersebut.

Banyak juga yang berpendapat, di dalam sistem hukum Islam tidak ada lembaga legislatif yang berwenang membuat hukum, sebab dasar primer hukum Islam adalah al-Quran dan sunah. Di dalam sistem hukum Islam, negara dan pemerintah hanya melaksanakan dan membuat peraturan pelaksanaannya, yang memang dibolehkan melakukan penyesuaian dengan konteks situasi zaman, tempat, dan budaya. Ini berbeda dengan hukum di negara demokrasi yang menjadikan lembaga legislatif (parlemen) sebagai pembentuk hukum. Tetapi untuk hukum keluarga, misalnya, hukum Islam bisa berlaku bagi setiap orang Islam sepanjang hal itu merupakan kesadaran dan pilihan hukumnya sendiri, sebab di dalam hukum perdata memang didasarkan pada prinsip kesukarelaan dan penundukan diri sebagai pilihan hukum. Ini sesuai dengan politik hukum yang berlaku sejak zaman kolonial yang terus diberlakukan berdasar Aturan Peralihan UUD 1945 dan peraturan-peraturan lanjutannya.²⁵

Perbedaan lain yang cukup mendasar antara sistem hukum Islam dan hukum sekular adalah mengenai hubungan antara hukum dengan umat manusia. Di dalam hukum sekular modern, hukum ada dan berlaku di dalam masyarakat se-

²⁵ Seandainya pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak mengubah Mukaddimah UUD yang telah disahkan pada sidang tanggal 10-16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), maka pemberlakuan syariat Islam sebagai sumber hukum formal (peraturan perundang-undangan) dalam berbagai aspek akan dapat dengan mudah dilakukan.

suai dengan dalil “*ubi societas ibi ius*” (di mana ada masyarakat, di sana ada hukum). Jadi hukum hanya ada jika ada komunitas atau kehidupan bersama antar manusia yang lebih dari satu orang. Di dalam hukum Islam, hukum ada dan berlaku kepada manusia tanpa harus selalu dikaitkan dengan manusia lain sebagai masyarakat. Pertanggungjawaban hukum dalam hukum Islam adalah pertanggungjawaban manusia terhadap Allah sesuai dengan dalil “*aynamâ tuwallû fa tsamma wajh Allâh*” (ke mana pun kamu menghadapkan wajahmu, maka di sana ada kekuasaan Allah [dengan segala hukum-hukunya]).²⁶

Jika ditelaah secara mendalam, sebenarnya sudah sangat banyak substansi ajaran Islam yang mempunyai nilai-nilai hukum yang masuk ke dalam hukum nasional kita. Pengakuan negara atas berlakunya hukum Islam dalam bidang hukum keperdataan (muamalah), utamanya hukum keluarga, sebenarnya merupakan bukti nyata bahwa nilai-nilai hukum Islam berlaku di dalam hukum nasional, meski terbatas pada masalah keperdataan tertentu. Beberapa nilai substantif ajaran Islam pada saat ini sudah masuk pula di dalam bidang hukum lain. Adanya keharusan adil bagi pemimpin atau permusyawaratan dalam pemerintahan yang berlaku di dalam hukum tata negara kita merupakan ketentuan yang nilai-nilainya bersumber dari hukum Islam setelah dieklektiskan dengan hukum-hukum lain yang bernuansa *kalimah sawâ`*.²⁷

²⁶ Qs. al-Baqarah (2): 115

²⁷ Istilah *kalimah sawâ`* dipahami sebagai titik temu diantara beberapa nilai yang terkandung dalam norma-norma agama dengan norma-norma lainnya. Setidaknya kontribusi konsep *kalimah sawâ`*

Begitu juga di dalam hukum pidana, meskipun tidak sama persis dengan hukum *jinâyâh* yang memberlakukan hukum Islam secara apa adanya tentang hukum *hadd*²⁸ dan *qishâsh*, sesungguhnya sudah banyak nilai-nilai hukum Islam yang dimuat di dalam hukum pidana kita, seperti adanya hukuman mati dan hukuman berat lainnya bagi kejahatan yang sangat membahayakan terhadap agama, jiwa, harta, martabat, dan keturunan manusia. Begitu juga adanya kewenangan *ta'zîr* (kewenangan menentukan hukuman yang setimpal berdasarkan atas pertimbangan hakim, selain *hadd* dan *qishash*)²⁹ merupakan peluang untuk memasukkan substansi nilai-nilai hukum Islam dengan mengacu pada tujuan *syar'î* (*maqâshid al-syarî'ah*).

Adalah menarik bahwa banyak sekali asas-asas hukum Islam yang sudah digali dan tergalikan sejak berabad-abad

adalah: *pertama*, merupakan landasan utama bagi hubungan dan titik temu antaragama yang dapat dikembangkan melalui perjumpaan, dialog yang konstruktif, dan berkesinambungan untuk mencapai derajat kemanusiaan yang hakiki. *Kedua*, dengan *kalimah sawâ`* tidak berarti meniadakan perbedaan antara agama-agama, melainkan adanya pola-pola pandangan yang sama tentang permasalahan sosial yang dihadapi. *Ketiga*, memberikan aura fundamental tentang pluralisme. Lihat Qs. Âli 'Imrân (3): 65.

²⁸ Hudud adalah sanksi-sanksi kemaksiatan yang telah ditetapkan kadarnya dalam rangka hak Allah. Dinamakan hudud karena pada umumnya mencegah orang yang berbuat maksiat untuk (tidak) kembali kepada kemaksiatan yang telah ditetapkan hadnya.

²⁹ *Qishâsh* adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang setimpal), mirip dengan istilah “hutang nyawa dibayar nyawa”. Dalam kasus pembunuhan, hukum *qishâsh* memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh.

yang lalu ternyata sejalan dengan asas-asas hukum umum yang modern, sehingga penulis pernah mengatakan, “hukum Islam sudah modern lebih dulu daripada hukum yang katanya modern”. Hal-hal tersebut bisa dilihat dari contoh-contoh sebagai berikut:

1. Penjenjangan Hukum

Di dalam hukum tata negara modern ada teori *stufenbau*³⁰ atau penjenjangan peraturan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa hukum-hukum di dalam negara harus tersusun secara hierakis dengan prinsip urutan yang lebih rendah harus bersumber dari peraturan yang urutannya terletak di atasnya (lebih dulu) serta tidak boleh bertentangan dengannya. Menurut teori yang diajarkan oleh Hans Kelsen ini, peraturan perundang-undangan yang tertinggi adalah konstitusi yang kemudian disusul oleh UU dan seterusnya ke bawah. Ajaran penjenjangan ini sudah dikenal di dalam hukum Islam, yang sejak awal menegaskan bahwa pengambilan hukum harus berjenjang mulai dari al-Qur’an, sunah Nabi, dan ijtihad yang lahir dari pemikiran-pemikiran mendasar fuqaha’.³¹

³⁰ *Stufenbau Theory* adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russell, 1973), 14.

³¹ Ulama mazhab dalam Islam memperkenalkan beberapa metode penetapan hukum Islam (*istinbâth al-ahkâm*), sebagaimana menurut al-Syâfi’i bahwa hukum Islam bisa digali berdasarkan pada

Selain tertulis di dalam al-Qur’an, dalam berhukum kita harus taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada penguasa yang sah menurut *syara’* untuk membuat *taqnîn* (pemberlakuan fiqih secara resmi), ketentuan tentang penjenjangan peraturan perundang-undangan bisa dilihat juga dari hadits Nabi yang lahir dari dialog beliau saat akan mengutus Mu’âdz ibn Jabal ke Yaman. Ketika ditanya tentang dasar-dasar penyelesaian hukum jika menghadapi masalah, Mu’âdz mengatakan bahwa dirinya akan berpedoman pada al-Qur’an yang jika tidak terdapat ketentuannya yang pasti di dalam al-Qur’an, maka dia akan berpedoman pada sunah Rasul. Jika di dalam sunah Rasul tidak ditemukan juga cara penyelesaiannya yang pasti, Mu’âdz akan menggunakan *ra’y* untuk berijtihad, yakni menggali sendiri sesuai dengan kemampuan akalannya untuk menemukan hukum-hukum *syara’* dari al-Qur’an dan sunah.

2. Perubahan Hukum Sesuai Situasi

Di dalam hukum konstitusi atau hukum tata negara ada teori *resultante*, yakni teori bahwa isi konstitusi tak lain adalah kesepakatan (*resultante*) bangsa atau antara para pembentuknya di negara yang bersangkutan. Di dalam teori yang dibangun oleh KC. Wheare tersebut, dinyatakan bahwa isi konstitusi adalah kesepakatan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan sosial, ekonomi, politik, dan budaya pada saat konstitusi itu dibuat.³² Artinya, isi konstitusi itu mengikuti situasi dan kondisi masyarakat, jika situa-

sumbernya, yakni *pertama*, al-Qur’an, *kedua*, hadits, *ketiga*, *ijma’*, dan *keempat*, *qiyâs*.

³² KC. Wheare, *The Modern Constitutions*, 3rd Impression (London-New York-Toronto: Oxford University Press, 1975), 29.

sinya berubah, maka isi konstitusinya pun bisa berubah. Jika tuntutan kebutuhan masyarakat berubah, maka isi aturan hukum pun bisa diubah, karena hukum memang harus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Substansi teori *resultante* ini sudah diajarkan lebih dulu dalam hukum Islam jauh sebelum Wheare lahir. Nabi pernah bersabda, “*antum a’lam bi umûr dunyâkum*”,³³ (engkau lebih tahu tentang urusan duniamu). Di dalam kaidah *ushûl al-fiqh*, misalnya, sudah ada dalil, “hukum berubah sesuai dengan ilatnya, ada atau tiadanya”³⁴ (*al-hukm yadûru ma’a illatihi wujûdan wa ‘adaman*). Ada juga kaidah yang berbunyi, “tak bisa diingkari, perubahan hukum terjadi sejalan dengan perubahan zaman, tempat, dan budaya” (*lâ yunkaru taghayyur al-ahkâm bi taghayyur al-azmân, wa al-amkân, wa al-‘awâ’id*).³⁵

3. Asas Legalitas

Salah satu asas yang sangat terkenal di dalam hukum pidana adalah asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa orang hanya boleh dihukum jika melanggar aturan hukum yang ada lebih dulu, atau aturan hukum serta ancaman hukuman yang sudah ada sebelum perbuatan yang dikategorikan melanggar itu terjadi. Orang tidak boleh dijatuhi hukuman dengan hukuman yang ancamannya dibuat setelah orang melakukan perbuatan tersebut. Asas legalitas ini bersendikan dalil “*nullum delictum noella poena sine prevea lege poenale*” (tidak ada perbuatan jahat yang bisa dijatuhi hukuman

kecuali sudah ada peraturan lebih dulu yang melarang dan mengancam perbuatan itu dengan hukuman tertentu).

Hukum Islam juga mengenal asas tersebut, yakni asas yang menentukan bahwa orang tidak boleh dihukum tanpa kesalahan dan tanpa ada peraturan hukum yang mendahuluinya. Di dalam al-Qur’an ada ayat, “*wa mâ kunnâ muadz-zibîna hatta nab’atsa rasûlan*”, (Kami (Allah) takkan menjatuhkan azab (hukuman), hingga kami mengutus Rasul [yang memberitahu berlakunya hukum]).³⁶

4. Putusan Hakim Mengikat

Di dalam teori dan prinsip hukum peradilan, ada ketentuan bahwa putusan hakim yang sudah final (*inkracht van gewijsde*) mengikat dan harus dilaksanakan, terlepas dari kenyataan ada yang setuju atau tidak setuju atau bahkan mungkin salah. Hal ini penting, karena kalau putusan hakim sudah *inkracht*³⁷ lalu tidak dilaksanakan dengan alasan ada yang tidak setuju atau dengan alasan ada yang menilai putusan itu tidak adil atau salah, maka bisa jadi semua putusan pengadilan dipersoalkan dan masalahnya tidak akan selesai-selesai. Oleh sebab itu, diberlakukanlah prinsip bahwa kalau vonis sudah *inkracht*, maka ia berlaku, tidak usah dipersoalkan salah atau benarnya.

Kalau belum *inkracht* terhadap sebuah vonis, bisa dilakukan dengan perlawanan hukum seperti banding dan kasasi. Kalau ternyata putusan itu salah tetapi sudah *inkracht*, tetap saja vonis itu berlaku tetapi yang melakukan kesalahan bisa dihukum jika bisa dibuktikan yang

³³ Abû al-Husayn Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyayrî al-Naysâbûrî, *Shahîh Muslim* (Riyad: Dâr al-Mughnî, 1998), 1286.

³⁴ al-Zarqâ`, *Syarh Qawâ'id al-Fiqhîyah*, 227.

³⁵ Ibid.

³⁶ Qs. al-Isrâ` (15): 15

³⁷ *Inkracht* adalah suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

bersangkutan membuat kesalahan secara sengaja, seperti memalsu dokumen, menyuap, memberi keterangan palsu, dan sebagainya. Di dalam hukum Islam pun ada dalil bahwa “putusan hakim itu mengakhiri sengketa”, (*hukm al-hâkim yarfa' al-khilâf*). Kalau hakim sudah memutuskan secara *inkracht*, ikutilah putusan itu. Tidak usah diperdebatkan salah atau benarnya, adil atau tidaknya, kecuali ada fakta baru yang sangat menentukan sebelum vonis dieksekusi.

5. Hukum Umum dan Khusus

Kalau di dalam hukum umum ada dalil “*lex specialis derogat legi generali*”, yang berarti bahwa “ketentuan atau hukum khusus itu menghapus keberlakuan hukum umum”, di dalam hukum Islam pun ada ketentuan tentang hukum ‘*âmm* dan *khâshsh*. Begitu juga, jika di dalam hukum umum ada kaidah “*lex posteriori derogat legi periori*”, yang berarti “hukum yang baru menghentikan berlakunya hukum lama yang levelnya sejajar atau lebih rendah”, di dalam hukum Islam juga ada kaidah *nâsikh* dan *mansûkh*. Jika di dalam hukum umum ada hukum dispensasi, di dalam hukum Islam juga ada *rukhsah*.

Penutup

Di negara Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila, hukum Islam memang tidak bisa diberlakukan secara formal dan atau utuh. Di dalam sistem hukum Pancasila, hukum yang berlaku adalah hukum nasional dan atau hukum-hukum yang diberlakukan melalui otoritas pembentuk hukum nasional. Meskipun begitu, ada dua hal yang bisa dipergunakan oleh umat Muslim Indonesia untuk tetap melaksanakan agamanya dari sudut hu-

kum. *Pertama*, untuk hukum privat terutama dalam bidang hukum keluarga, umat Muslim dapat melaksanakan hukum Islam tanpa harus ada pemberlakuan resmi lagi oleh negara. Ini sesuai dengan politik hukum yang berlaku sejak zaman kolonial tentang penggolongan penduduk dan keberlakuan hukum perdatanya yang tetap berlaku sampai sekarang berdasar Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 dan peraturan-peraturan turunannya.

Kedua, untuk bidang hukum publik, hukum Islam Indonesia bisa dipertanggungjawabkan keberlakuan nilai-nilai substantifnya (*al-jawhar*) melalui strategi eklektisisme dengan sumber-sumber hukum materiil (bahan pembuatan hukum) lainnya yang kemudian menjadi hukum nasional.[]

Daftar Pustaka

- Arifin, Bustanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Friedman, M. Lawrence. *A History of American Law*. New York: Simon and Schuster, 1973.
- Friedman, M. Lawrence. *American Law; an Introduction*. New York: W.W. Norton and Company, 1984.
- Ghazâlî, Muḥammad ibn Muḥammad al-. *Iḥyâ` ‘Ulûm al-Dîn*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomer 12 Tahun 1968 Tentang Pancasila*.
- Joeniarto. *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, cet. III. Bandung: Bumi Aksara, 1990.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1973.

- Lev, S. Daniel. *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1997 dan Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Rajawali Pers, 2009.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konsritusi*, cet. iii. Jakarta: PT. RajaGrafindo, Rajawali Pers, 2012.
- Mahfud MD, Moh. "Politik Hukum dalam Perda Syari'ah," *Jurnal Hukum* 14 (Januari, 2007): 13-24.
- Mahfud MD, Moh. *Kontribusi Nilai-nilai Hukum Islam pada Tataran Hukum Nasional*, Kuliah Umum di IAIN Sultan Thaha, Jambi, Selasa 24 Nopember 2015.
- Mc. T. Kahin, George. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. New York: Cornell University Press, 1952.
- Muhammad 'Abbâdî, 'Abdullâh ibn Sa'id. *Îdlâh al-Qawâ'id al-Fiqhîyah*. Jeddah: Al-Haramain, t.th.
- Muslim ibn al-Hajjâj, Abû al-Husayn al-Qusyayrî al-Naysâbûrî. *Shahîh Muslim*. Riyad: Dâr al-Mughnî, 1998.
- Rahadjo, Satjipto. *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antardisiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Saifuddin Ashari, Endang. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekular tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1949*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1983.
- Soemantri M, Sri. "Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakanaksanaan". tanggal 19-21 Oktober 1997.
- Suyûthî, Abû Bakar, Jalâl al-Dîn al-. *al-Asybah wa al-Nazhâ'ir*. Surabaya: Hidayah, 1963.
- Syâthibî, Abû Ishâq al-. *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syari'ah*. t.t.: Dâr al-Fikr, t.th.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.
- 'Ubaid. *al-Qawâ'id al-Fiqhîyah*. Beirut: Dâr Turmudzî, 1989.
- Wheare, KC. *The Modern Constitutions*, 3rd impression, London-New York-Toronto: Oxford University Press, 1975.
- Zarqâ', Ahmad ibn Muhammad al-. *Syarh Qawâ'id al-Fiqhîyah*. Beirut: Dâr al-Qalam, 1989.

